

**KAJIAN YURIDIS KEDUDUKAN PEMERINTAH DESA DALAM
PENGELOLAAN LINGKUNGAN TAMBANG PASIR BESI DI
DESA PASEBAN MENURUT UNDANG UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Penulisan Akhir
Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum**



OLEH :
ARDIANSYAH PUTRA PRATAMA

NIM : 1310111039

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER
FAKULTAS HUKUM
PRODI ILMU HUKUM
2019**

PENGESAHAN

KAJIAN YURIDIS KEDUDUKAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN TAMBANG PASIR BESI DI DESA PASEBAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Diterima dan diuji oleh Tim Penguji pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 5-Juli-2019

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Tim penguji

Ketua

Sekretaris

Menik Chumaidah, S.H.,M.Hum. Drs. Sulistiyono, M.Si.

NIP. 1955604261984032002

NPK. 8309077

Anggota

Djoko Purwanto, S.H., M.Hum.

NPK 8803191

Mengesahkan

Universitas Muhammadiyah Jember

Fakultas hukum

Dekan,

H. Suyatna, S.H., M.Hum.

NPK 8809225

KATA PENGANTAR

Alhamdulilah segala puji syukur dan rasa terima kasih saya ucapkan kepadamu ya Allah maha pengasih dan maha penyayang dan maha segala galanya karena engkaulah Tuhan Semesta alam yang telah memberikan semua kemudahan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Dan juga kepada Rasullallah Muhammad SAW Yang telah Menuntun jalan kebenaran yang di ridhoiNYA.

Terima kasih yang tulus dan sebesar besarnya yang tak pernah berhenti kepada Bapak dan Ibu tercinta yang telah membesarakan saya dan atas semua cinta kasih sayang,pengorbanan materi, jiwa dan raga dorongan serta motivasi hingga menjadikan saya seperti ini dan terima kasih untuk semua keluarga besar, saudara saudara, sahabat sahabat setia serta kawan kawan seperjuangan atas dukungannya hingga terselesaikanya skripsi ini.

Terima kasih yang mendalam penulis sampaikan kepada :

1. Bapak H. Suyatna, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.
2. Bapak Djoko Purwanto, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing atas bimbingan dan perhatiannya.
3. Ibu Menik Chumaidah, S.H., M.Hum selaku Dosen penguji atas arahannya.
4. Bapak Drs. Sulistiyono, M.Si. selaku Dosen penguji atas arahannya.
5. Bapak Sulistioadi Winarto, SH MH. Selaku Dosen wali atas motivasinya
6. Bapak Budi dan Mbak Ilmi selaku bagian pengajaran atas informasi dan bantuannya.

7. Pihak Pihak Lain yang turut membantu skripsi ini secara langsung maupun tidak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu

Kritik dan saran penulis harapkan untuk skripsi ini jika masih belum dikatakan sempurna, demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar besarnya jika dalam penulisan ini ada kesalahan yang disengaja dan tidak sengaja ataupun ada pihak pihak yang tersinggung dengan adanya skripsi ini.

Semoga Allah SWT, Tuhan semesta alam jagad raya ini mengampuni semua kesalahan kita dan menunjukkan serta menunjukkan jalan yang benar serta menjaga kehidupan ini menjadi lebih baik. Amien.

Jember, Mei 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Metode Penelitian.....	7
1.5.1 Pendekatan Masalah	7
1.5.2 Jenis Penelitian	8
1.5.3 Sumber Data	9
1.5.4 Teknik Pengumpulan Data	10
1.5.5 Metode Analisis Bahan Hukum.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
2.1.Teori Kewenangan	11

2.2 Pengertian Kebijakan	14
2.3 Pengertian Pemerintah dan Pemerintahan	18
2.3.1 Pengertian Pemerintah.....	18
2.3.2 Pengertian Pemerintahan.....	21
2.4.3 Pola Pemerintahan.....	22
2.4 Pemerintah Desa dan Pemerintahan Desa	24
2.4.1 Pemerintah Desa.....	24
2.4.2 Pemerintahan Desa	25
2.4.3 Kelembagaan	27
2.4.4 Kelembagaan Desa	29
2.4.5 Badan Permusyawaratan Desa	30
2.4.6 Kewenangan Desa	32
2.4.7 Hubungan Kabupaten Dengan Desa	34
2.4.8 Hak, Wewenang, Dan Kewajiban Desa	35
2.5 Pengertian Pertambangan	38
2.5.1 Pengawasan Pertambangan Kaitan Dengan Lingkungan Hidup....	40
2.5.2 Pengertian Pengelolaan	42
2.5.3 Jenis Penggolongan Bahan Tambang.....	47
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
Kedudukan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Lingkungan Tambang Pasir Besi Di Desa Paseban Sebagai Aset Desa Menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa	49
BAB IV PENUTUP.....	63
4.1 Kesimpulan.....	63
4.2 Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur:

- Abdulla marling dan Rina maryana, 2015,*Hukum konservasi lingkungan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya*,Mitra wacana media, Jakarta.
- Azmi Fendri,2016,*Pengaturan Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Dalam Pemanfaatan Sumberdaya Mineral Dan Batu Bara*,PT Raja grafindo, Jakarta,
- Bambang Sugono,2013. *Metode penelitianHukum*.Rajawali pers, Jakarta.
- C.S.T Kansildan ChristineS.T. Kansil,2008,*Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, PT Asdi Mahasatya, Jakarta.
- Djoko Imbawani Atmadjaja,2012,*Hukum Dagang Indonesia*,Setara press,Malang
- Encik Muhammad Fauzan, 2017, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press,Malang.
- GatotSupramono,2012,*Hukum Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Di Indonesia*,RinekaCipta,Jakarta.
- Hanif Nurcholis,2005,*Teori Dan Praktik Pemerintahan Dan Otonom daerah*, Penerbit Grasindo, Jakarta.
- H.Salim HS,2005, *Hukum Pertambangan Indonesia*,Rajawali Pers,Jakarta,
- Mohammad Mahfud MD, 2017, *Pancasila Dalam Pusaran Globalisasi*, LKIS, Yogyakarta.
- Ni'matul Huda,2015,*Hukum Pemerintahan Desa*,Setara press,Malang.
- N.H.T. Siahaan, 2009, *Hukum Lingkungan*, Pancuran alam, Jakarta.
- Otto Soemarwoto,1994, *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan Djembatan*,Cetakan ke-6, Jakarta.
- Otto Soemarwoto, 2001,Atur-Diri-Sendiri Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup,Gajah Mada University Perss,Cetakan kedua, Yogyakarta.
- Petter Mahmud Marzuki,2005, *Penelitian Hukum*,Kencana Prenada Media Grop,Jakarta.
- Ridwan HR,2018,*Hukum Administrasi Negara*,Raja grafindo Persada,Depok

Syahrul Machmud, 2012, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Tumpal Saragi P, 2004, *Mewujudkan otonomi masyarakat desa*, Yayasan Adikarya Ikapi, Yogyakarta.

Utang Rosidin, 2019, *Pemberdayaan Desa Dalam Sistem Pemerintahan Daerah*, Pustaka Setia, Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia.

Peraturan pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 Ketentuan Ketentuan Pokok Pertambangan.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang pengelolaan Lingkungan dikawasan Pesisir dan Pulau-Pulau kecil.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Internet:

<http://wahyudianto-eko.blogspot.com/2011/01/teori-kebijakan.html> diakses pada tgl 13-12-2018

<https://www.academia.edu/5708875/TEORI KEWENANGAN> diakses pada tanggal 10-03-2019.

Http : Irwansahaja.blogspot.com/2015/02/pengertian-pemerintahan.html diakses pada tanggal 9-april- 2019.

Jurnal :

Artikel Pemantik diskusi, *Prediksi ham 2009-2010 tahun dimana konflik pesisir akan membuncuh oleh Erwin dwi K*, LBH Semarang, Semarang.

Moestadji, 1994, *Peranan Hukum dalam mewujudkan konsep pembangunan yang berkelanjutan*, Jurnal Hukum lingkungan ICEL, Jakarta.

M.AchmadSantosa, 1997 "Penegakan Hukum Lingkungan:Kajian Praktek dan Gagasan, Pembaruan" ICEL, Jurnal Hukum lingkungan, Jakarta.